



Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0606/Pdt.P/2020/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah secara PRODEO yang diajukan oleh :

Pemoho I, umur 47 tahun, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I ;

dengan

Pemoho II, umur 42 tahun, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui suratnya tertanggal 26 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0606/Pdt.P/2020/PA.Bkl tanggal 09 September 2020, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis tanggal 20-08-1992 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah pemohon II Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan dan diakadnikahkan oleh seorang Ustad yang bernama PENGHULU;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama MAT WALNIK Saksi nikahnya masing-masing bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10/Pdt/2020/PT.3A/BK/BK/2020

10. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena tidak mampu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemoho I) dengan Pemohon II (Pemoho II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1992 di Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Surat :

1. Surat Keterangan Nomor tanggal 19 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemoho II nomor : , tanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemoho I nomor : 352613100 , tanggal 04 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

B. Saksi :

1. MSaksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Agustus 1992 yang dilangsungkan di rumah Pemohon II di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa yang mengadakan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustad Penghulu dengan wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II bernama Mat Walnik, sedangkan saksi-saksi nikah adalah M. Zakariya dan Sagnik II, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Agustus 1992 yang dilangsungkan di rumah Pemohon II di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa yang mengakadkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustad Penghulu dengan wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II bernama Mat Walnik, sedangkan saksi-saksi nikah adalah M. Zakariya dan Saknik II, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian saudara maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Pemohon I dan Pemohon II telah dikaitkan pada tanggal 14 September 2020, dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 1992 di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah orangtua Pemohon II bernama Mat Walnik dan diijabkan oleh ustad Penghulu serta disaksikan M. Zakariya dan Saknik II, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan Permohonan Para Pemohon melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, tanggal 14 September 2020, dan selama Pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.2, P.3 dan P.4 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P.1, pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada KUA setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di depan persidangan, masing-masing bernama M. Zakariya dan Saknik II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 20 Agustus 1992 di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mat Walnik dan diijabkan oleh ustad Penghulu serta disaksikan M. Zakariya dan Saknik II, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Pemohon II merupakan satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil " .

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud Bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus paspor untuk beribadah umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam " setiap perkawinan harus dicatat", Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Nomor W13-A30/2097/HK.05/8/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dan berdasarkan Surat Kelayakan Pembebasan Biaya Perkara dan Ketersediaan Anggaran Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 27 Agustus 2020 Tentang Biaya Prodeo yang dibebankan kepada DIPA, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tahun 2020;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemoho I) dengan Pemohon II (Pemoho II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1992 di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2020 sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.**, dan **Nirwana, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriyah, oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** tersebut dan dibantu oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag., sebagai **Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.,

Hakim Anggota I,

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd.

Nirwana, S.HI.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp.	75.000,-
- Panggilan	: Rp.	160.000,-
- Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)